

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat pengklasifikasian bank berdasarkan kepemilikannya yaitu Bank Pemerintah atau Bank BUMN dan Bank Swasta. Bank pemerintah adalah bank yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah sedangkan bank swasta adalah bank yang dimiliki dan dikelola oleh swasta. Pada UU BUMN No 19 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang artinya terdapat penyertaan modal dari pemerintah dalam pendirian badan usaha tersebut.


Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) merupakan badan usaha perbankan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bank BUMN terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan bank syariah yang termasuk Bank BUMN adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah, sedangkan BTN masih tergolong Unit Usaha Syariah (UUS).

Sebagai bank pemerintah, BSM, BRIS dan BNIS tentu memiliki modal yang cukup besar dan harus dikelola dengan maksimal sehingga tidak

mengakibatkan kerugian pada kegiatan operasionalnya. Kesalahan dalam mengelola kinerja perbankan dapat mengakibatkan kerugian yang berdampak besar pada pemerintah dan nasabah. Menurut laporan tahunan masing-masing bank, rasio kecukupan modal tiga bank pemerintah tersebut pada tahun 2017 berkisar antara 15%-20%. Selain memaksimalkan dalam hal pengelolaan dana untuk meningkatkan keuntungan, bank juga harus mengurangi potensi risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Untuk itu bank-bank tersebut harus meningkatkan kualitas operasionalnya.

Pada perkembangannya, industri perbankan syariah di Indonesia terbilang cukup baik. Pada tahun 2018 market share Perbankan Syariah Nasional mencapai 5,7%. Perkembangan ini dikarenakan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan yang cukup besar. Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso Per Februari 2018 posisi DPK yang berhasil dihimpun bank syariah meningkat 16,1% yoy menjadi Rp 339,05 triliun (Kontan:2018).

Kenaikan posisi DPK setiap tahunnya menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat atau nasabah kepada bank syariah untuk menyimpan dana ataupun melakukan investasi. Hal ini seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja perbankan syariah dalam mengelola dana nasabah untuk meminimalisir terjadinya risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam berinvestasi. Berikut merupakan grafik pertumbuhan DPK perbankan syariah




Sumber: data diolah excel

Gambar 1.1 Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah

Berdasarkan grafik diatas dana pihak ketiga cenderung selalu mengalami kenaikan. Sejak tahun 2013 hingga September tahun 2018 DPK yang telah dihimpun perbankan syariah sebesar Rp.171.912 Triliun dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp.55.553 Triliun. Pertumbuhan DPK tersebut merupakan bukti kepercayaan nasabah kepada bank syariah mulai meningkat.

Dana pihak ketiga yang berasal dari nasabah merupakan hasil dari fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Sebagaimana fungsi lain bank yaitu sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam proses penghimpunan dana, bank syariah akan menawarkan produk-produk penghimpunan dana seperti Tabungan, Giro dan Deposito. Dari ketiga produk penghimpunan dana di bank syariah, produk deposito *Mudharabah* cenderung selalu memiliki komposisi dana

tertinggi. Berikut merupakan grafik komposisi dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan syariah dalam rentang waktu 2013-2017.




Sumber: data diolah excel

Gambar 1.2 Komposisi DPK Perbankan Syariah di Indonesia

Berdasarkan grafik diatas dari ketiga produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh perbankan syariah, produk deposito memiliki komposisi dana tertinggi dibandingkan dengan dua produk penghimpunan dana lainnya. Jika dijumlahkan selama periode 2013-2018 bulan September produk deposito berhasil menghimpun dana sebesar Rp.742.954 Triliun, disusul dengan produk tabungan sebesar Rp.373.061 Triliun dan Giro sebesar Rp.126.519 Triliun. Tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga produk deposito *Mudharabah* menunjukkan besarnya minat nasabah untuk berinvestasi deposito di perbankan syariah. Deposito *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana pada bank syariah berbasis investasi yang menggunakan akad *Mudharabah* yang berdasarkan prinsip *syariah*. Dalam kegiatan operasionalnya nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal*

(pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana). Bank akan memberikan bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Berikut merupakan grafik komposisi DPK Deposito *Mudharabah* seluruh bank umum syariah di Indonesia.



Sumber: data diolah excel

Gambar 1.3 Komposisi DPK-Deposito BUS di Indonesia

Berdasarkan grafik diatas komposisi dana pihak ketiga pada produk deposito *Mudharabah* tertinggi pada tahun 2017 dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri yaitu setara dengan 26% dari seluruh dana pihak ketiga produk deposito *Mudharabah* yang berhasil dihimpun seluruh bank syariah yaitu sebesar Rp.132,942,656 Miliar selama periode tahun 2017. Posisi kedua ditempati oleh Bank Muamalat Indonesia dengan komposisi deposito *Mudharabah* setara dengan 21%, posisi ketiga dan keempat ditempati oleh BRI Syariah dan BNI Syariah dengan komposisi deposito *Mudharabah* setara dengan 13% dan 10%.

Peningkatan dana pihak ketiga pada produk deposito tidak hanya disebabkan oleh rasa kepercayaan nasabah kepada bank, namun juga potensi kerugian yang mungkin diterima oleh nasabah saat menginvestasikan dananya di bank syariah. Semakin kecil potensi kerugian yang mungkin diterima oleh nasabah, semakin besar peluang bank untuk menghimpun dana nasabah. Dalam perbankan perlu adanya kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengancam keberlangsungan bank tersebut. Perlunya manajemen risiko yang efisien sehingga kegiatan usaha bank dapat berjalan dengan baik dan memperoleh untung yang diharapkan. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Dalam perbankan syariah manajemen risiko meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Perubahan harga pasar yang tidak menentu pada saat ini dan masa mendatang dapat menyebabkan kerugian yang besar jika tidak di perhitungkan oleh nasabah dan bank. Dalam kegiatan investasi diperlukan perhitungan yang baik agar meminimalisir risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Di bank syariah, salah satu instrument investasi adalah produk deposito *Mudharabah*. Pada Deposito *Mudharabah*, keuntungan atas investasi diberikan berdasarkan sistem bagi hasil. Dalam hal ini investasi

menjadi sangat dekat dengan risiko. Hal ini disebabkan keuntungan yang dibagikan disesuaikan dengan kinerja investasi di pasar. Jika investasi berjalan dengan baik maka hasil yang didapat akan maksimal. Namun, jika investasi terhambat oleh berbagai faktor pasar yang tidak stabil maka keuntungan dari investasi akan berkurang. Risiko pada produk deposito *Mudharabah* identik dengan risiko pasar, dimana pada deposito *Mudharabah* sering terjadi perubahan harga pasar.

Risiko pasar merupakan risiko yang berhubungan dengan volatilitas nilai pasar pada masa sekarang dan masa mendatang dari aset tertentu. Risiko ini juga digunakan untuk mengukur kerugian maksimum dari volatilitas nilai suatu aset. Sehingga bank dapat menjaga agar risiko pasar yang diambil bank berada dalam batas yang dapat ditoleransi dan bank memiliki modal yang cukup untuk mengcover potensi kerugian dari risiko pasar. Dengan menghitung risiko pasar dari produk deposito *Mudharabah* diharapkan bank dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan dialami bank dan ketika risiko tersebut menjadi kenyataan bank dapat mengatasinya karena telah dipersiapkannya prosedur penanganan risiko.

Bagi hasil pada produk penghimpunan dana seperti deposito *Mudharabah* menyebabkan bank harus mengusahakan keuntungan bagi nasabah atau shahibul maal. Hal ini yang mengharuskan bank untuk dapat meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi. Dengan kata lain mitigasi risiko pasar bertujuan untuk menghindari potensi kerugian dalam investasi. Metode yang biasa digunakan untuk mengukur potensi kerugian

dalam risiko pasar ialah metode *Value at Risk* (VAR) dan *Risk Adjusted Return On Capital*.

Value at Risk merupakan alat perhitungan yang digunakan untuk mengukur potensi kerugian. VaR dapat menunjukkan besaran potensi kerugian yang akan dialami suatu perusahaan dalam waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu (*level of confidence*). VaR diperkenalkan dan dipopulerkan oleh J.P. Morgan's pada tahun 1994 dengan software Risk Metrics dan kemudian VaR menjadi suatu konsep standar dalam manajemen risiko. VaR memiliki banyak variasi dan dapat dihitung dengan berbagai cara, salah satunya *Variance-Covariance*. Pada metode pengukurannya, VaR memberikan estimasi kemungkinan atau probabilitas mengenai timbulnya kerugian suatu aset yang jumlahnya lebih besar daripada angka kerugian yang telah ditentukan.

Selain menghitung dengan metode VAR, risiko pasar juga dapat diukur dengan metode *Risk Adjusted Return On Capital* atau RAROC . RAROC merupakan suatu ukuran dalam perhitungan profitabilitas yang telah disesuaikan dengan besarnya risiko yang mungkin terjadi sehingga hasil perhitungannya menunjukkan bahwa pengelolaan memungkinkan untuk mengalokasikan modal, menghubungkan biaya, modal dan menyangkut pada risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional (Prabowo:2009:98).

Dari latar belakang diatas penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS RISIKO DAN PENGEMBALIAN HASIL PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA BSM, BRIS DAN BNIS PERIODE 2010-2017 DENGAN MENGGUNAKAN METODE VAR DAN RAROC**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil analisis potensi kerugian deposito *Mudharabah* dengan menggunakan metode *Value at Risk* ?
2. Bagaimana hasil analisis tingkat pendapatan yang telah disesuaikan dengan risiko menggunakan metode RAROC?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil analisis potensi kerugian produk deposito *Mudharabah* dengan menggunakan metode VaR.
2. Untuk mengetahui hasil analisis tingkat pendapatan yang telah disesuaikan dengan risiko menggunakan metode RAROC.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan pengukuran risiko dan pengembalian hasil yang menggunakan metode VaR dan RAROC.

2. Bagi Kalangan Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengukuran risiko dan pengembalian hasil deposito *Mudharabah* dengan menggunakan metode VaR dan RAROC.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk meminimalisir risiko pada deposito *Mudharabah* di Bank Syariah.